

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Coronaviruses (COVID-19) adalah sebuah virus yang penyebarannya tergolong sangat cepat dan sudah meluas ke berbagai negara termasuk Indonesia dan berdampak hampir di semua bidang, terutama bidang perekonomian. Setelah pemerintah memberlakukan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di beberapa daerah menyebabkan banyak pekerja, karyawan, maupun buruh terkena PHK sehingga laju perekonomian menjadi terhambat. Hal tersebut tentunya akan berdampak pada sektor perbankan karena semakin sedikitnya dana yang masuk ke bank, bersamaan dengan dikeluarkannya kebijakan penundaan cicilan bagi debitur sebagai bentuk upaya pemerintah untuk menjamin kehidupan dimasa pandemi.²

Menurut Asiyah Covid-19 berdampak pada perkembangan kinerja keuangan pada bank syariah termasuk Bank Umum Syariah. Terlihat bahwa pandemi covid-19 memengaruhi kinerja pada bank syariah dari berbagai aspek.³ Kecenderungan masyarakat yang memilih untuk lebih banyak menggunakan uangnya untuk konsumsi dibandingkan dengan investasi

² <https://covid19.go.id/> Diakses pada 17 Maret 2022

³ Binti Nur Asiyah, Analisis Dampak Sukuk pada Perekonomian Nasional di Tengah Wabah Covid 19, *el-Qist: Journal of Islamic Economics and Business (JIEB)* Vol.10 No.1 April 2020, hal. 57

pada bank syariah menyebabkan perkembangan yang fluktuatif pada kinerja keuangan lembaga keuangan syariah.⁴ Ini menyatakan bahwa pandemi covid-19 sangat mengganggu kinerja bank syariah.

Khususnya dalam hal pembiayaan, pandemi COVID-19 berdampak baik berupa dampak positif maupun dampak negatif, dampak positifnya adalah terjadi peningkatan jumlah nasabah yang ingin melakukan pembiayaan, karena pada masa pandemi COVID-19 banyak orang yang membutuhkan uang untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari, terlebih jika mereka tidak mempunyai penghasilan akibat PHK, usahanya tidak jalan dan sebagainya, sehingga hal tersebut menjadi faktor semakin meningkatnya permintaan pengajuan pembiayaan dibandingkan dengan produk lainnya. Sedangkan dampak negatif pandemi COVID-19 terhadap pembiayaan berupa terhambatnya pembayaran atau pelunasan pembiayaan sesuai jangka waktu yang telah ditentukan terutama untuk nasabah yang mempunyai usaha yang terkena dampak akibat pandemi, yaitu usaha yang mendatangkan keramaian, seperti sound system, weddingorganizer, dan sebagainya.

Sistem lembaga keuangan di Indonesia dijalankan oleh dua jenis lembaga keuangan, yaitu lembaga keuangan bank dan nonbank. Lembaga keuangan bank merupakan lembaga keuangan yang memberikan jasa keuangan paling lengkap. Lembaga keuangan bank secara operasional

⁴ Cahyani, Dampak Kinerja Perbankan Syariah (Bank Syariah Mandiri) Setelah Dilanda Pandemi Covid 19, *Jurnal Bina Ekonomo* Vol. 15, No. 01, Februari, 2022, hal. 254.

dibina dan diawasi oleh otoritas jasa keuangan (OJK). Sedangkan lembaga keuangan nonbank merupakan lembaga keuangan yang lebih banyak jenisnya dari pada lembaga keuangan bank. Lembaga nonbank memiliki ciri-ciri usaha yang di kembangkan milik pribadi atau perseorangan dan bagian penerapan prinsip- prinsip syariah diawasi oleh Dewan Syariah Nasional (DSN).⁵

Menurut Undang–Undang Nomer 25 Tahun 1992 pasal 3 ialah bidang usaha yang beranggotakan orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatan berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan.⁶ Dengan adanya wacana tersebut sebagai pengembang dari lembaga keuangan syariah para cendikiawan muslim indonesia yang terorganisir dalam sebuah kelompok (ICMI) bersama Majelis Ulama Indonesia (MUI) menghadirkan Baitul Maal Wa Tamwil (BMT), sebagai lembaga yang baru dalam dunia pemberdayaan masyarakat melalui sistem simpan pinjam yang bebas dari unsur riba dengan maksud sebagai alternatif yang lebih inovatif dalam jasa keuangan.

BMT merupakan lembaga keuangan islam yang hadir di tengah–tengah masyarakat, yang hadir dengan menawarkan jenis dan produk pembiayaan yang berlandaskan pada syariah islam yang bebas dari riba. Karena riba telah menjadi larangan bagi umat islam, sebagaimana firman

⁵ <https://www.jurnal.id/id/blog/lembaga-keuangan-indonesia/> Diakses pada 17 Maret 2022

⁶ Undang-Undang Nomer 25 Tahun 1992(Pasal 3) Tentang Pengertian Koperasi

Allah dalam surat Al- Baqarah ayat 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ
 ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ
 مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ
 أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: “Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.”⁷

Sebagai lembaga bisnis, BMT juga berperan sebagai lembaga sosial dimana memiliki kesamaan fungsi menampung zakat, infak dan shadaqoh, akan tetapi fungsi terpenting adalah simpanan dan pembiayaan. Fungsi pembiayaan yang sangat membantu masyarakat menengah ke bawah karena keterbatasan akses dana dari bank, untuk kalangan menengah ke bawah dan pengusaha mikro mengalami kesulitan juga keterbatasan jangkauan dari pihak bank terhadap usaha lapisan bawah. Seiring tumbuh dan berkembangnya lembaga keuangan syariah, BMT semakin bertambah banyak akan tetapi tidak sedikit pula yang tidak mampu mempertahankan sehingga memaksa untuk mengakhirinya. Hal tersebut bisa terjadi karena adanya resiko yang berkepanjangan.

⁷ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan terjemahanannya*,(Surabaya:CV Sahabat Ilmu ,2001),hal.48

Agama Islam memiliki konsepsi nilai sebagai dasar kebenaran yang mengatur semua bidang kehidupan manusia secara komprehensif dan universal, baik itu dalam hubungan vertikal dengan Sang Pencipta (*habl min alloh*) maupun hubungan secara horizontal sesama manusia (*habl min annas*). Adapun tiga nilai dalam ajaran Islam tersebut meliputi akidah, syariah dan akhlak.

Fungsi Bank dalam konsepsi syariah menurut Muhamad Syafi'i Antonio meliputi: fungsi bank syariah sebagai manajemen investasi, fungsi bank syariah sebagai investasi, fungsi bank syariah sebagai jasa-jasa keuangan, dan fungsi bank syariah sebagai jasa sosial.⁸ Seperti halnya pada bank konvensional salah satu bentuk perlindungan kepada nasabah, Bank Indonesia (sekarang OJK) membuat ketentuan tentang indikator penilaian kesehatan bank. Hal yang sama pun juga berlaku pada perbankan syariah. Namun diluar indikator teknis tentang ukuran kesehatan bank tersebut ada satu hal pokok yang harus dipenuhi terlebih dahulu dalam praktek perbankan syariah yaitu apakah terdapat penerapan kesyariahan yang sesuai menurut hukum Islam. Aspek ini untuk melindungi nasabah (masyarakat) mengingat prosentase terbesar nasabah perbankan syariah adalah memang masyarakat yang berniat menggunakan jasa layanan perbankan berbasis syariah.

KSPPS BMT PETA Tulungagung melaksanakan fungsi penyaluran

⁸ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001

dana menggunakan akad *Mudharabah*. Pembiayaan *Mudharabah* adalah akad kerjasama permodalan usaha dimana pihak BMT sebagai pemilik modal (*Sahibul Maal*) menyetorkan modalnya kepada anggota, calon anggota, bank lain, dan atau anggotanya sebagai pengusaha (*mudharib*) untuk melakukan kegiatan usaha sesuai akad dengan ketentuan pembagi keuntungan dibagi bersama sesuai kesepakatan (*nisbah*) dan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal sepanjang bukan merupakan kelalian penerima pembiayaan.

Namun dalam menyalurkan dananya tentu harus mempertimbangkan kualitas pembiayaan seperti karakter mitra, analisis keuangan mitra, struktur modal, kemampuan produksi, siklus usaha, dan jaminan. Hal tersebut dilakukan untuk mengantisipasi timbulnya risiko pembiayaan. Risiko pembiayaan terjadi karena anggota tidak mampu membayar atau melunasi hutangnya pada jangka waktu yang telah ditentukan. Dalam konsep bisnis islam mempelajari tentang bisnis keuangan menurut ekonomi islam, yang didasarkan pada pembagian keuntungan maupun kerugian atau bisa disebut dengan bagi hasil.

Prinsip yang mana siapa yang ingin mendapatkan hasil dari tabungannya, harus bersedia mengambil risiko. Kebanyakan orang atau perusahaan yang bergerak dalam bidang apapun takut mengambil risiko.⁹ Padahal risiko dalam praktik dunia perekonomian tidak semua risiko itu

⁹ Amir Machmud dan Rukmana, Bank. *Syariah teori, kebijakan dan studi empiris di Indonesia* (Jakarta :Erlangga,2010),hal.131

buruk meski kemungkinan terjadi peristiwa yang bersifat negatif dan tidak diinginkan terjadi yang mampu mengakibatkan kegagalan dan tidak menguntungkan bagi lembaga tersebut (BMT). Akan tetapi apabila tidak mengambil usaha yang berisiko maka lembaga keuangan khususnya BMT tidak akan memperoleh return sebagai imbalan hasilnya.

Risiko secara sederhana adalah sesuatu bahaya yang dapat terjadi karena dampak dari proses yang sedang berlangsung atau kejadian yang akan datang. Ketidakpastian dengan kemungkinan akan terjadi akibat buruk yang merugikan, seperti kasus kasus yang biasa terjadi di BMT maupun di lembaga keuangan adalah dengan membengkaknya pembiayaan yang diajukan atau adanya pembiayaan yang macet, tidak menentunya sistem bagi hasil, dan lain lain. Dengan adanya hal seperti itu akan merugikan kegiatan BMT sehingga akan menghambat aktifitas yang dilakukannya.

Hakikatnya penerapan manajemen resiko adalah prosedur dan metode pengelolaan resiko sehingga bentuk kegiatan usaha BMT tetap dapat terkendali pada batas yang bisa di terima serta menguntungkan BMT. Resiko dalam konteks perbankan merupakan suatu kejadian potensial, baik yang dapat di perkirakan maupun yang tidak diperkirakan yang berdampak negatif terhadap pendapatan dan permodalan lembaga.¹⁰ Secara umum, resiko-resiko yang melekat pada aktifitas fungsional lembaga keuangan syariah dapat diklarifikasikan ke dalam tiga jenis resiko, yaitu risiko

¹⁰ Vertizal Rival dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking*, (Jakarta: Bumi Aksara ,2010), hal. 941

pembiayaan, risiko pasar; terdiri dari *forex risk, interest risk, liquidity risk dan price risk*, serta risiko operasional; terdiri dari *transactional risk, compliane risk, strategic risk, reputation risk, dan legal risk*.¹¹

Dalam upaya meminimalkan risiko BMT seharusnya lebih memahami syarat untuk memaksimalkan manajemen risiko yang ditetapkan agar mampu memenangkan kompetisi dengan cara lebih mengembangkan infrastruktur manajemen risiko yang kuat, *good corporate govermance* yang kuat, penerapan tanggung jawab soal perusahaan, serta mampu memberikan *service excellence* kepada nasabah. Dalam setiap aspek kegiatan bisnis yang dilakukan BMT harus selalu memfokuskan pada keempat hal tersebut. Di sisi lain BMT harus menyadari bahwa pengelolaan manajemen risiko yang baik merupakan modal utama perseroan untuk mendapatkan kepercayaan *stakeholders*.

Akad *mudharabah* pada dasarnya telah diatur dengan jelas dalam fatwa DSN-MUI No.07/DSN-MUI/IV/2000 yang menyatakan bahwa “pembiayaan *mudharabah (qiradh)* sebagai umat Islam yang harus berpegang teguh pada dalil *naqli* dan *aqli*, penggunaan akad *mudharabah* tersebut harus dipertanggungjawabkan tidak hanya sesama manusia melainkan juga kepada sang pencipta”. Dalam penerapan akad *mudharabah*, maka rukun dan syaratnya harus mutlak terpenuhi di setiap transaksi.¹² Ketentuan pembiayaan *mudharabah* berdasarkan perspektif

¹¹ Adiwarmar Karim, *Bank Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hal. 260

¹² Dandan Irawan, Akad Pembiayaan Mudharabah Dalam Perspektif Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, *Misykat Al-Anwar: Jurnal Kajian Islam Dan Masyarakat* Volume 4, No 1, 2021, hal. 1-11

fatwa tersebut akan sulit dilakukan jika pengetahuan para anggota belum terbuka mengenai pembiayaan *mudharabah*. Maka BMT harus melakukan apa yang seharusnya dilakukan, untuk berlaku adil pada setiap anggotanya.

Pembiayaan bermasalah merupakan rasio pembiayaan bermasalah terhadap total pembiayaan, adalah pembiayaan yang kualitasnya berada dalam golongan kurang lancar, diragukan, dan macet. Dalam pengertian lain, pembiayaan bermasalah/NPF adalah Pembiayaan Non-Lancar mulai dari kurang lancar sampai dengan macet.¹³ Pembiayaan bermasalah tidak terjadi secara tiba-tiba, namun disebabkan beberapa faktor yang dapat dikategorikan dalam faktor internal dan faktor eksternal. Adanya pembiayaan bermasalah akan mengakibatkan berkurangnya atau menurunnya pendapatan suatu bank dan mungkin sudah tidak ada lagi. Hal seperti itu akan menghambat perputaran dana yang ada dalam bank syariah sehingga bank tidak berjalan secara optimal serta pendapatan yang didapatkan akan semakin berkurang.

Baitul Maal wa Tamwil (BMT) Peta Tulungagung beralamatkan di Jl. Kyai Haji Wahid Hasyim No.15A, Kauman, Kec. Tulungagung, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur 66219 merupakan salah satu lembaga keuangan Islam yang berjalan sesuai peraturan perkoperasian syariah simpan pinjam yang memanfaatkan dana yang berasal dari masyarakat yang berupa tabungan, dan dana yang berasal dari pihak ketiga. Kemudian

¹³ Z Dunil, “*Kamus istilah Perbankan Indonesia*”, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Umum,2004), hal. 91

menyalurkan dana kemasyarakatan melalui pembiayaan. Berdirinya BMT PETA bertujuan untuk membantu perekonomian masyarakat dengan memberikan pelayanan kepada masyarakat usaha kecil untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Apabila didasarkan pada ketentuan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia, maka pihak BMT PETA harus menjaga jumlah pembiayaan bermasalah yang dimilikinya tidak boleh lebih dari 5%, sedangkan selama 4 tahun terakhir jumlah pembiayaan bermasalah yang ada pada BMT PETA tidak mencapai 5%. Meskipun belum mencapai batas yang ditentukan BMT PETA harus tetap menjaga dan mengantisipasi terjadinya pembiayaan bermasalah yang akan datang. Rasio keuangan dapat digunakan untuk mengukur rasio pembiayaan bermasalah adalah Non Performing Financing (NPF), rasio ini untuk mengukur kemampuan sebuah bank dalam meminimalkan pembiayaan bermasalah yang akan dihadapi. Berikut adalah data NPF BMT Peta Tulungagung dalam 4 tahun terakhir:

Tabel 1.1
Pertumbuhan NPF Di BMT PETA Tulungagung
Tahun 2017-2020

No.	Tahun	BMT PETA
1.	2017	81
2	2018	50
3	2019	82
4	2020	64
	Jumlah	277

Sumber: RAT BMT PETA Tulungagung

Berdasarkan table di atas dapat diketahui bahwa tingkat pembiayaan bermasalah pada BMT PETA Tulungagung selama kurun waktu 2017-2020

mengalami kenaikan maupun penurunan, terbukti di tahun 2020 kedua BMT tersebut mengalami penurunan disbanding tahun - tahun sebelumnya. Dengan adanya penurunan ini akan berpengaruh terhadap profitabilitas BMT, dan disisi lain jika pihak lembaga belum maksimal dalam mengurangi tingkat pembiayaan bermasalah maka hal ini akan mengganggu kinerja dan kesehatan BMT itu sendiri.

Menurut fatwa DSN No: 07/DSN-MUI/IV/2000, pembiayaan Mudharabah adalah pembiayaan yang disalurkan oleh BMT kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif. Dalam pembiayaan ini BMT sebagai shahibul maal (pemilik dana) membiayai 100 % kebutuhan suatu proyek (usaha), sedangkan pengusaha (nasabah) bertindak sebagai mudharib atau pengelola usaha. Mudharib boleh melakukan berbagai macam usaha yang telah disepakati bersama dan sesuai dengan syari'ah; dan LKS tidak ikut serta dalam manajemen perusahaan atau proyek tetapi mempunyai hak untuk melakukan pembinaan dan pengawasan.¹⁴

Lokasi dalam penelitian ini yaitu BMT Peta Tulungagung meskipun memiliki kondisi keuangan khususnya nilai NPF atau pembiayaan bermasalahnya, yaitu pada tahun 2020 yang mana merupakan tahun Pandemi Covid-19 berlangsung nilai NPF mengalami kenaikan sebesar 1 persen dari tahun sebelumnya. Hal ini menjadikan sebuah perhatian yang harus diketahui penyebabnya, dan menjadi salah satu alasan penelitian ini.

¹⁴ MUI, *Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh)*, (Jakarta, 2000), hal. 3

Berdasarkan paparan di atas, maka kebaruan pada penelitian ini adalah menguatkan teori tentang strategi dalam penanganan pembiayaan bermasalah. Selain itu, kebaruan pada penelitian ini yaitu strategi dengan prinsip *Rescheduling* (penjadwalan kembali), *Restructuring* (persyaratan kembali), *Reconditioning* (penataan kembali), dan kombinasi berdasarkan prinsip syariah pada nasabah yang terdampak Covid-19.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis tertarik mengkaji lebih lanjut mengenai pembiayaan bermasalah supaya bisa diperoleh gambaran yuridis mengenai dilakukan untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalah melalui kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pihak perbankan yang sedang menghambat perekonomian saat ini dengan adanya wabah virus Covid-19. Maka dalam penelitian ini penulis mengambil judul **“Penanganan Pembiayaan *Mudharabah* Bermasalah Pada Nasabah Terdampak Covid-19 Berdasarkan Prinsip Syariah.”**

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, maka dapat dirumuskan permasalahan yang timbul yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana penanganan pembiayaan *Mudharabah* bermasalah pada nasabah terdampak Covid-19 di KSPPS BMT PETA Tulungagung?
2. Bagaimana penanganan pembiayaan *Mudharabah* bermasalah pada nasabah terdampak Covid-19 di KSPPS BMT PETA Tulungagung

berdasarkan prinsip syariah?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dengan diadakannya penelitian ini adalah:

1. Mendeskripsikan penanganan pembiayaan *Mudharabah* bermasalah pada nasabah terdampak Covid-19.
2. Menganalisis penanganan pembiayaan *Mudharabah* bermasalah pada nasabah terdampak Covid-19 berdasarkan prinsip syariah.

D. Batasan Penelitian

Batasan penelitian bertujuan untuk memberikan batasan-batasan pada penelitian sehingga pembahasannya tidak meluas dan tetap fokus pada pokok permasalahan. Adapun batasan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini hanya berfokus menganalisis pelaksanaan pembiayaan *Mudharabah* di KSPPS BMT PETA Tulungagung di masa pandemi Covid-19
2. Penelitian ini hanya berfokus menganalisis penanganan pembiayaan bermasalah di KSPPS BMT PETA Tulungagung di masa pandemi Covid-19.

E. Kegunaan Penelitian

Penelitian yang dilakukan peneliti diharapkan memiliki manfaat sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Dengan adanya penelitian ini bisa menambah ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan nasabah bermasalah dan referensi dalam melakukan penelitian atau pun pembahasan yang serupa.

2. Secara Praktis

a. Bagi Nasabah

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan nasabah untuk memilih BMT yang memiliki kriteria kualitas serta yang memberikan kepuasan sesuai dengan apa yang mereka inginkan.

b. Bagi KSSPS BMT PETA

Diharapkan hasil dari penelitian ini bisa jadi bahan pertimbangan, pengembangan pada strategi lembaga dan bisa membantu memecahkan masalah.

c. Bagi Masyarakat

Dapat menambah pengetahuan dan wawasan dalam bidang perbankan terutama yang berkaitan dengan penelitian pembiayaan *Mudharabah* bermasalah pada nasabah terdampak Covid-19.

d. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian diharapkan dapat digunakan sebagai bahan perbandingan untuk menambah pengetahuan khususnya bagi

pihakpihak yang tertarik pada masalah yang di bahas untuk diteliti lebih lanjut.

F. Penegasan Istilah

1. Penegasan Konseptual

- a. Penanganan pembiayaan bermasalah adalah suatu kondisi pembiayaan dimana ada suatu penyimpangan utama dalam pembayaran kembali pembiayaan yang menyebabkan keterlambatan dalam pengembalian atau diperlukan tindakan yudiris dalam pengembalian atau kemudian potensialloss.¹⁵ Atau dapat diartikan Pembiayaan bermasalah /Non Performing financing (NPF) merupakan dimana pihak nasabah tidak mengembalikan uang atau tagihan yang di perjanjian di awal persetujuan. Restrukturisasi pembiayaan adalah upaya yang dilakukan lembaga keuangan dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya.
- b. Pembiayaan *Mudharabah* adalah akad kerjasama antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lain (*mudharib*) menjadi pengelola, dimana keuntungan usaha dibagi dalam bentuk prosentase (nisbah) sesuai kesepakatan, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola, apabila

¹⁵ Rachmadi Usman, *Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012) hlm 129

kerugian itu diakibatkan oleh kelalaian si pengelola maka si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.¹⁶

- c. KSSPS (Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syari'ah) memiliki fungsi menghimpun menggabungkan serta menyalurkan dana dan merupakan lembaga keuangan yang beragam pada laba.
- d. Nasabah terdampak Covid-19 adalah nasabah memiliki usaha yang tidak berjalan sebagaimana mestinya akibat kebijakan pembatasan operasional untuk mencegah penularan Covid-19.
- e. Prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

2. Penegasan Operasional

Melihat penjelasan dari istilah konseptual di atas maka maksud dari penelitian ini ialah “Penanganan Pembiayaan *Mudharabah* Bermasalah Pada Nasabah Terdampak Covid-19 Berdasarkan Prinsip Syariah” dimana penelitian ini dijalankan untuk mengetahui bagaimana penanganan pembiayaan *Mudharabah* bermasalah pada nasabah terdampak Covid-19 berdasarkan prinsip syariah. Dimana manajemen diharapkan mampu mengurangi atau mengatasi pembiayaan bermasalah yang akan terjadi dengan menganalisis pembiayaan bermasalah yang

¹⁶ Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah ...*, hal.90

kemungkinan terjadi.

G. Sistematika Penulisan

Skripsi ini disusun menjadi tiga bagian yaitu: bagian awal, bagian utama dan bagian akhir.

1. Bagian Awal

Bagian ini membuat tentang halaman depan, halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, motto, persembahan, kata pengantar, daftar gambar, lampiran dan abstrak.

2. Bagian Utama

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini berisikan latar konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, batasan penelitian, kegunaan penelitian dan penegasan istilah, sistematika penulisan.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Menerangkan mengenai teori teori : pembiayaan *Mudharabah*, penanganan pembiayaan bermasalah, nasabah terdampak Covid-19, KSSPS, prinsip syariah, penelitian terdahulu.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini terdiri dari pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian.

BAB IV : HASIL PENELITIAN

Paparan data dan temuan penelitian bab ini menjabarkan mengenai hasil penelitian yang diperoleh dengan cara-cara yang dijabarkan dalam metode penelitian. Menjelaskan pembahasan mengenai keterkaitan antara teori dan data hasil penelitian yang telah di dapat. Sehingga kejelasan akan terlihat dalam pembahasan ini.

BAB V : PEMBAHASAN

Pada bab ini memuat tentang hasil dari penelitian dan pembahasan kesimpulan dari hasil temuan peneliti.

BAB VI : PENUTUPAN

Bab ini mengemukakan kesimpulan dari hasil pembahasan dan memberikan saran berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan Bagian akhir laporan penelitian ini berisi daftar rujukan, lampiran-lampiran dan daftar riwayat hidup peneliti.

3. Bagian Akhir

Bagian ini membuat tentang rujukan-rujukan, lampiran lampiran, surat pernyataan keaslian skripsi, daftar riwayat hidup.